



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



NOMOR : 15/PKS/Db/2025

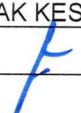
NOMOR : HK. 001/19/8/DPJD/2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PROYEK INFRASTRUKTUR PRESERVASI JALAN LINTAS
TIMUR SUMATERA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
(AVAILABILITY PAYMENT)

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-8-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROY RIZALI ANWAR**, Direktur Jenderal Bina Marga, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 344.1/KPTS/M/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penanggung Jawab Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha-Ketersediaan Layanan/ *Availability Payment* (KPBU-AP), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, selaku PJPB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **AAN SUHANAN**, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kementerian Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

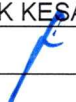
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi Pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi Pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** berencana untuk melaksanakan Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
- e. Bahwa dalam rangka mendukung Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera dan memitigasi risiko kelebihan daya angkut oleh kendaraan bermotor yang melintasi Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera yang dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera, dibutuhkan penyediaan dan pengelolaan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pengelolaan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek Infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Melalui Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) ("Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah

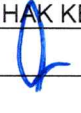
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer – 1 (JKP-1); dan
 18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.
2. Fasilitas Penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
6. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera adalah proyek infrastruktur preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan dengan skema KPBU melalui mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).
8. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Satpel UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam Kesepakatan Bersama ini, PPNS ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergi di antara **PARA PIHAK** agar pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera dapat diselenggarakan selama masa perjanjian KPBU secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah;
- b. pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia;
- c. penyediaan sistem informasi;
- d. pemeliharaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. penilaian kinerja.

Pasal 5
PRINSIP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), itikad baik, saling percaya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap patuh pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** selaku PJKP Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera melalui Badan Usaha Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan hasil pengadaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan teknis, yang terdiri atas rancang bangun (*layout*), buku kerja rancang bangun (*detailed engineering design/DED*) sesuai dengan spesifikasi alat penimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya meminta persetujuan atas hasil perencanaan teknis tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakan pembangunan;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
 - c. mengusulkan personel UPPKB untuk melaksanakan pengoperasian, pelaksanaan sistem informasi dan pemeliharaan UPPKB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang kepada PPNS;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menindaklanjuti penindakan pelanggaran berupa penurunan atau pengalihan kelebihan muatan oleh PPNS terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan 1 (satu) lokasi lahan yang dibutuhkan di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan dan pembangunan alat penimbangan termasuk lahan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja fasilitas penimbangan bersama-sama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh penetapan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan 1 (satu) lokasi lahan yang dibutuhkan di Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) lokasi di Provinsi Riau untuk pengadaan dan pembangunan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk lahan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan persetujuan terhadap perencanaan teknis, yang terdiri atas rancang bangun (*layout*), dan buku kerja rancang bangun (DED) sesuai dengan spesifikasi alat penimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. membentuk organisasi UPPKB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- e. menetapkan personel UPPKB untuk melaksanakan pengoperasian, sistem informasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- f. melakukan penindakan pelanggaran angkutan barang yang terjadi pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada lokasi Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- h. menyusun standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja fasilitas penimbangan bersama-sama **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. melakukan kerja sama dengan pihak terkait lainnya (pendampingan personel dengan Kepolisian dan/atau TNI) pada pengoperasian fasilitas UPPKB Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera.

Pasal 7
PENDANAAN

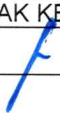
- (1) Pendanaan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera akan dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Pendanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus aparatur sipil negara dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pendanaan pendampingan personel dengan Kepolisian dan/atau TNI dapat dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tahun pertama sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dalam pengoperasian fasilitas UPPKB pada Proyek KPBU – AP Jalan Lintas Timur Sumatera dan untuk tahun berikutnya dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
TINDAK LANJUT

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang mengatur hal-hal yang lebih terperinci sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PIHAK KESATU** oleh Pimpinan Direktorat yang bertanggung jawab atas Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan **PIHAK KEDUA** oleh Pimpinan Direktorat yang bertanggung jawab atas Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sampai dengan masa konsesi proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera berakhir dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setelah jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir, **PIHAK KESATU** menyerahkan tanah dan fasilitas penimbangan pada Proyek KPBU-AP Jalan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lintas Timur Sumatera kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

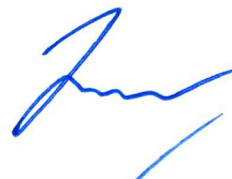
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ROY RIZALI ANWAR 

PIHAK KEDUA,



AAN SUHANAN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



NOMOR : IS/PKS/db/2025

NOMOR : HK.20/19/8/DP49/2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PROYEK INFRASTRUKTUR PRESERVASI JALAN LINTAS
TIMUR SUMATERA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
(AVAILABILITY PAYMENT)

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-8-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ROY RIZALI ANWAR**, Direktur Jenderal Bina Marga, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 344.1/KPTS/M/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penanggung Jawab Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha-Ketersediaan Layanan/ *Availability Payment* (KPBU-AP), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, selaku PJPB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **AAN SUHANAN**, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kementerian Perhubungan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

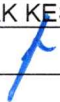
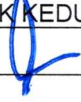
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi Pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi Pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** berencana untuk melaksanakan Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
- e. Bahwa dalam rangka mendukung Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera dan memitigasi risiko kelebihan daya angkut oleh kendaraan bermotor yang melintasi Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera yang dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera, dibutuhkan penyediaan dan pengelolaan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pengelolaan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek Infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Melalui Mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) ("Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

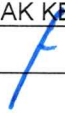
Pasal 1 DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer – 1 (JKP-1); dan
 18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.
2. Fasilitas Penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
6. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera adalah proyek infrastruktur preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan dengan skema KPBU melalui mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).
8. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Satpel UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam Kesepakatan Bersama ini, PPNS ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tujuan mewujudkan sinergi di antara **PARA PIHAK** agar pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera dapat diselenggarakan selama masa perjanjian KPBU secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah;
- b. pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia;
- c. penyediaan sistem informasi;
- d. pemeliharaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. penilaian kinerja.

Pasal 5
PRINSIP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), itikad baik, saling percaya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap patuh pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai berikut:

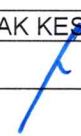
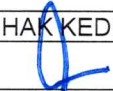
- (1) **PIHAK KESATU** selaku PJKP Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera melalui Badan Usaha Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan hasil pengadaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan teknis, yang terdiri atas rancang bangun (*layout*), buku kerja rancang bangun (*detailed engineering design/DED*) sesuai dengan spesifikasi alat penimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya meminta persetujuan atas hasil perencanaan teknis tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakan pembangunan;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
 - c. mengusulkan personel UPPKB untuk melaksanakan pengoperasian, pelaksanaan sistem informasi dan pemeliharaan UPPKB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang kepada PPNS;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menindaklanjuti penindakan pelanggaran berupa penurunan atau pengalihan kelebihan muatan oleh PPNS terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan 1 (satu) lokasi lahan yang dibutuhkan di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan dan pembangunan alat penimbangan termasuk lahan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja fasilitas penimbangan bersama-sama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk memperoleh penetapan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan 1 (satu) lokasi lahan yang dibutuhkan di Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) lokasi di Provinsi Riau untuk pengadaan dan pembangunan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk lahan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan persetujuan terhadap perencanaan teknis, yang terdiri atas rancang bangun (*layout*), dan buku kerja rancang bangun (DED) sesuai dengan spesifikasi alat penimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. membentuk organisasi UPPKB pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- e. menetapkan personel UPPKB untuk melaksanakan pengoperasian, sistem informasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian alat penimbangan yang dipasang secara tetap, termasuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- f. melakukan penindakan pelanggaran angkutan barang yang terjadi pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada lokasi Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera;
- h. menyusun standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan dan pengadaan termasuk penyediaan tanah, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja fasilitas penimbangan bersama-sama **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. melakukan kerja sama dengan pihak terkait lainnya (pendampingan personel dengan Kepolisian dan/atau TNI) pada pengoperasian fasilitas UPPKB Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera.

Pasal 7
PENDANAAN

- (1) Pendanaan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian, pembentukan organisasi dan penetapan sumber daya manusia, sistem informasi, pemeliharaan, Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera akan dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Pendanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus aparatur sipil negara dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pendanaan pendampingan personel dengan Kepolisian dan/atau TNI dapat dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tahun pertama sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dalam pengoperasian fasilitas UPPKB pada Proyek KPBU – AP Jalan Lintas Timur Sumatera dan untuk tahun berikutnya dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
TINDAK LANJUT

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang mengatur hal-hal yang lebih terperinci sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani **PIHAK KESATU** oleh Pimpinan Direktorat yang bertanggung jawab atas Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan **PIHAK KEDUA** oleh Pimpinan Direktorat yang bertanggung jawab atas Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sampai dengan masa konsesi proyek KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumatera berakhir dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setelah jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir, **PIHAK KESATU** menyerahkan tanah dan fasilitas penimbangan pada Proyek KPBU-AP Jalan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lintas Timur Sumatera kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ROY RIZALI ANWAR

PIHAK KEDUA,



AAN SUHANAN